




**PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN**



**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan perlu adanya pungutan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Desa Petir Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 07);
17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Petir.
2. Lurah adalah Lurah Petir.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Petir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya yang terdiri dari Carik, Pelaksana Teknis, Kepala Urusan, Dukuh, dan Staf.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahann yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
8. Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber pendapatan asli kalurahan yang berasal dari pembiayaan yang dibebankan kepada warga masyarakat terhadap pelayanan administrasi kalurahan atau hasil pengelolaan aset kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

10. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pungutan Kalurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli kalurahan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berdayaguna dan berhasilguna maka perlu penetapan Pungutan Kalurahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

JENIS PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

Jenis-jenis Pungutan Kalurahan Petir dan besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah dan atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di : Petir

pada tanggal : 7 Januari 2025



Diundangkan di : Petir

pada tanggal : 7 Januari 2025

CARIK PETIR

Handwritten signature of Tomi Wibowo.

TOMI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2025 NOMOR ...I...

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN

JENIS-JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN KALURAHAN;

NO.	JENIS PUNGUTAN KALURAHAN	BESARNYA PUNGUTAN	KETERANGAN
1.	Legalisasi	-	Gratis
2.	Surat Keterangan	-	Gratis
3.	Surat Pengantar	-	Gratis
4.	Surat Izin	-	Gratis
5.	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Rp. 150.000	Bidang tanah belum diukur (belum K3).
6.	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Rp. 100.000 s.d Rp. 120.000	Bidang tanah sudah diukur (K3).
6.	Bagian Hasil Sadranan	Rp. 250.000	
7.	Sewa Balai Kalurahan Keperluan Dinas	Rp. 300.000	
8.	Sewa Balai Kalurahan Keperluan Pribadi	Rp. 500.000	Per hari
9.	Sewa tanah untuk kepentingan umum	Rp. 150.000	PUSTU
10.	Sewa tanah untuk kepentingan umum	Rp. 100.000	Sekolah SD
11.	Sewa tanah untuk kepentingan umum	Rp. 50.000	Sekolah TK
12.	Sewa Kios Desa	Rp. 1.200.000	Per kios/tahun
13.	Sewa Tanah Kas untuk bangunan usaha non permanen ukuran 3x3 m	Rp. 150.000	Per lokasi/tahun
14.	Sewa lokasi Los Pasar untuk usaha ukuran 3x3 m	Rp. 150.000	Per lokasi/tahun
15.	Jual Beli Tanah Hak Milik dengan warga dari luar Kalurahan Petir	2 % (2/100) dari harga beli tanah	Pungutan dikenakan bagi pembeli dari luar Kalurahan Petir
16.	Sewa tanah bulak wunut 1, Dadapan	Rp. 1.250.000 s.d Rp. 1.500.000	Luas 1.600 m2
17.	Sewa tanah bulak wunut 2, Dadapan	Rp. 991.000 s.d Rp.1.241.000	Luas 1.200 m2
18.	Sewa tanah bulak wunut 3, Dadapan	Rp. 694.000 s.d Rp. 844.000	Luas 800 m2
19.	Sewa tanah bulak wunut 4, Dadapan	Rp. 800.000 s.d Rp. 950.000	Luas 900 m2

NO.	JENIS PUNGUTAN KALURAHAN	BESARNYA PUNGUTAN	KETERANGAN
20.	Sewa tanah bulak buh kidul 1, Ploso	Rp. 1.207.000 s.d Rp. 1.457.000	Luas 2.100 m2
21.	Sewa tanah bulak Buh kidul 2, Ploso	Rp. 1.207.000 s.d Rp. 1.457.000	Luas 2.100 m2
22.	Sewa tanah bulak Buh kidul 3, Ploso	Rp. 1.352.000 s.d Rp. 1.602.000	Luas 2.000 m2
23.	Sewa tanah bulak Kedhokan 1, Ploso	Rp. 776.000 s.d Rp. 926.000	Luas 850 m2
24.	Sewa tanah bulak Kedhokan 2, Ploso	Rp. 517.000 s.d Rp. 667.000	Luas 850 m2
25.	Sewa tanah bulak Kedhokan 3, Ploso	Rp. 750.000 s.d Rp. 900.000	Luas 850 m2
26.	Sewa tanah bulak Kedhokan 4, Ploso	Rp. 776.000 s.d Rp. 900.000	Luas 850 m2
27.	Sewa tanah bulak Buhkulon 1, Ploso	Rp. 500.000 s.d Rp. 650.000	Luas 600 m2
28.	Sewa tanah bulak Buhkulon 2, Ploso	Rp. 1.178.000 s.d Rp. 1.428.000	Luas 2.000 m2
29.	Sewa tanah bulak Buhkulon 3, Ploso	Rp. 1.050.000 s.d Rp. 1.300.000	Luas 2.000 m2
30.	Sewa tanah bulak Songpanggung, Weru	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.250.000	Luas 2.250 m2
31.	Sewa tanah bulak Kalongan, Weru	Rp. 3.500.000 s.d Rp. 4.000.000	Luas 7.500 m2
32.	Sewa tanah bulak Tlogomati 1, Siyono C	Rp. 950.000 s.d Rp. 1.100.000	Luas 1.000 m2
33.	Sewa tanah bulak Tlogomati 2, Siyono C	Rp. 900.000 s.d Rp. 1.050.000	Luas 1.000 m2
34.	Sewa tanah bulak Tlogomati 3, Siyono C	Rp. 850.000 s.d Rp. 1.000.000	Luas 1.000 m2
35.	Sewa tanah bulak Tlogomati 4, Siyono C	Rp. 900.000 s.d Rp. 1.050.000	Luas 1.000 m2
36.	Sewa tanah bulak Ngelo 1, Siyono A	Rp. 1.900.000 s.d Rp. 2.150.000	Luas 1.100 m2
37.	Sewa tanah bulak Ngelo 2, Siyono A	Rp. 1.900.000 s.d Rp. 2.150.000	Luas 1.100 m2
38.	Sewa tanah bulak Kolomento, Petir C	Rp. 2.100.000 s.d Rp. 2.350.000	Luas 2.000 m2



BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah diadakan Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Pungutan Kalurahan Petir tahun 2025.

Musyawarah ini dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, dan Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir. Dalam sidang tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah sebagai berikut :


1. Perumusan Pungutan Kalurahan yang sudah ada disesuaikan dengan keadaan yang ada.
2. Pungutan telah di sepakati oleh pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Setelah diadakan pembahasan bersama dengan berbagai catatan dan perbaikan selanjutnya diperoleh kesimpulan musyawarah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Pungutan Kalurahan Petir tahun 2025.
2. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Pungutan Kalurahan Petir tahun 2025 segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Petir.

Demikian Berita Acara Musyawarah Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Petir



SARJU, S.I.P

Petir, 7 Januari 2025
Ketua Bamuskal



SABLAN, S.Pd

